



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

Jln. Beringin Kel. Huangobotu
Kec. Duingi Kota Gorontalo
Kode Pos : 96138

Telp. : (0435) 8532837
Fax : (0435) 8532837

E-mail : bptdgorontalo@gmail.com
Website : www.bptdxxigorontalo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO

NOMOR : SK - BPTD GTO 36 TAHUN 2025
PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI
PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo tentang Perubahan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5149);
4. Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2007 tentang tata cara tetap pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (Humas) di Lingkungan departemen perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO TAHUN 2025

PERTAMA : Menetapkan pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai pengelola Transportasi darat kelas II Gorontalo.

KEDUA : 1. Pengelola informasi dan dokumentasi adalah pegawai yang mempunyai tanggung jawab menyimpan serta mendokumentasikan seluruh informasi berbasis teknologi yang meliputi :

- a. Merencanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo Tahun 2025;
- b. Penyiapan fasilitas/peralatan dan sistem informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengoperasian fasilitas/peralatan dan sistem dalam pelayanan informasi;
- d. Peningkatan fasilitas/peralatan dan sistem dalam pelayanan informasi;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait;
- f. Penyimpanan, pendokumentasian dan pemutakhiran ke dalam sistem teknologi informasi;
- g. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengoperasian dan perawatan fasilitas/peralatan dan sistem pelayanan informasi;
- h. Melaporkan seluruh kegiatan pelaksanaan informasi dan dokumentasi kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo.

2. Pengelola informasi dan dokumentasi adalah pegawai yang diberi tanggung jawab mengelola informasi dan dokumentasi seluruh kegiatan yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo Tahun 2025;

3. Adapun Tugas dan fungsi dari Ketua PPID yaitu :

a. tugas dari Ketua PPID yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;

b. Fungsi dari Ketua PPID yaitu :

1. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. Pelaksanaan koordinasi pengendalian informasi dan dokumentasi.

4. Tugas dan fungsi dari Sekretaris PPID yaitu :
 - a. Tugas dari sekretaris yaitu mengkoordinasikan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. Fungsi dari Sekretaris yaitu :
 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan bidang-bidang;
 3. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik;
 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di masing – masing bidang.
5. Tugas dan fungsi layanan informasi :
 - a. Tugas layanan informasi yaitu melaksanakan pelayanan dan pengumpulan informasi publik.
 - b. Fungsi dari Layanan Informasi yaitu :
 1. Pelaksanaan dalam pelayanan, pengumpulan dan penghimpunan informasi yang telah atau sedang dilaksanakan;
 2. Mendata kegiatan yang dilaksanakan;
 3. Membuat daftar jenis informasi dan dokumen.
6. Tugas dan fungsi layanan dokumentasi yaitu :
 - a. Tugas dari layanan dokumentasi yaitu mengelola dan memberikan pelayanan konsultasi dokumentasi dan klasifikasi informasi;
 - b. Fungsi dari layanan dokumentasi yaitu :
 1. Pelaksanaan program dokumentasi;
 2. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi;
 3. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 4. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
7. Tugas dan fungsi layanan sengketa informasi :
 - a. Tugas dari fungsi layanan sengketa yaitu melaksanakan pelayanan informasi
 - b. Fungsi dari layanan sengketa yaitu :
 1. Pelaksanaan perencanaan di bidang layanan sengketa informasi;
 2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;

4. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam surat keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403863/2025 tanggal 02 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Gorontalo
Pada tanggal : 27 Agustus 2025
Kepala Balai,



Zulmardi, A.TD, MM
NIP. 19680317 199103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Para Kepala Seksi BPTD Kelas II Gorontalo;
3. Para Pengawas Satuan Pelayanan BPTD Kelas II Gorontalo;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Nomor : SK – BPTD GTO 36 TAHUN 2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO
TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Gorontalo
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Wakil Ketua : Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai,
danau dan Penyeberangan
Sekretaris I : Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan
Penyeberangan
Sekrearis II : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau dan
Penyeberangan dan Pengawasan

I. Layanan Informasi :

a. Koordinator : Suryadi Maula, SE
b. Anggota : - Peggy Andila Windy Tiarafudin, A.Md.Tra
- Muhammad Rifqi Abdilah Fahreza, A.Md. Tra
- Sri Delvi Polutu
- Heryanto Towapa
- Hermansyah Abdullah, S.Pd
- Praditya Wolango
- Wilanti Detuage, SH
- Reza Artha Wiguna, A.Md.Tra
- Yuliani Fajriah Latjompoh, S.Kom

II. Layanan Dokumentasi :

a. Koordinator : Nurlan Nento, S.Sos
b. Anggota : - Abdul Malik Domili, S.Kom
- Febrizky F.Y Mawikere, S.Kom
- Moh. Reynaldi Mohune
- Ismail Radjak
- Srinindi A. Poliyama, S.I.Kom
- Vernanda Andhika Sary
- Melkiyanto Hasan
- Aditya Mahmud, S.Kom

III. Layanan Sengketa Informasi :

a. Koordinator : Avid Wahyudi Ibrahim, S.Kom
b. Anggota : - Cindra Dewi Yusuf, ST
- Noval Hasan, SE
- Deni S.M Abdul, SH

Ditetapkan Di : Gorontalo
Pada tanggal : 27 Agustus 2025
Kepala Balai,



Zulmardi, A.TD, MM
NIP. 19680317 199103 1 002